



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
MENGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENERBANGAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017)**

*Legal Consequences For Persons with Disabilities In Using Aviation Services  
(Study Of Supreme Court's Verdict Number 439 PK/Pdt/2017)*

**YESI YULIANA**  
**NIM 120710101239**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Jasa  
Angkutan Penerbangan  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017)**

*Legal Consequences For Persons with Disabilities In Using Aviation Services  
(Study Of Supreme Court's Verdict Number 439 PK/Pdt/2017)*

**YESI YULIANA**  
**NIM 120710101239**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

Ketika kamu lebih sukses daripada sekarang, kamu berhak untuk mengubah cara berpakaian dan cara berbicara sesuai dengan status sosial, tetapi pastikanlah bahwa karaktermu tetap sama. *“keep both of your feet on the ground”* sehingga saat kapanpun, kamu tahu dimana kamu berada. “Ketika kamu kehilangan kendali, kamu kalah. Titik,” kata D.A. Benton.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Billy Boen, 2013, *Young On Top*, Cetakan IV, Mizan Media Utama: Bandung, hlm.188.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Ayahanda K.F. Parulian Malau dan Ibunda Nurtiana Saragih, atas segala doa, dukungan moril dan materiil, dan juga kesabaran yang tidak terbatas, sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melanjutkan langkah berikutnya berkenaan dengan cita-cita penulis.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

**HALAMAN PRASYARAT GELAR  
PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENERBANGAN  
(Studi Putusan: Nomor 439 PK/Pdt/2017)**

*Legal Consequences For Persons With Disabilities In Using Aviation Services  
(Study Of Supreme Court's Verdict Number 439 PK/Pdt/2017)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**YESI YULIANA**  
**NIM. 120710101239**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**


**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018**

**Oleh:  
Dosen Pembimbing Utama**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP.196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nuzulia Kamala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**


**PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENERBANGAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 439 PK/ Pdt/2017)**

**OLEH:**

**YESI YULIANA**


**120710101239**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
**NIP.196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Nuzulia Kamala Sari., S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. NURUL GHUFON, S.H.,M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



Nugang Saparto S.H., M.H  
NIP : 195711211984031001

**Sekretaris,**




Emi Zulaika S.H., M.Hum  
NIP : 197703022000122001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. Edi Wahjuni S.H., M.Hum : (.....)  
NIP : 196812302003122001



2. Nuzulia Kumala Sari : (.....)  
NIP : 198406172008122003



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi Yuliana

NIM : 120710101239

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2019

Yang menyatakan,



Yesi Yuliana

M. 120710101239

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas Khadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan berkat kasih karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/ Pdt/2017)**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun lembar ucapan terima kasih ini penulis dedikasikan kepada orang-orang terkasih yang turut berperan serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih tak terhingga ini ditujukan kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari., S.H.M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto S.H.,M.H, selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan Skripsi ini,
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, serta dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala jasa dan pengajarannya sehingga penulis dapat memperluas pengetahuan hukum, serta kepada staf dan karyawan atas segala pelayanannya;
10. Ayahanda K.F. Parulian Malau dan Ibunda Nurtiana Saragih, atas segala doa, dukungan moril dan materiil, dan juga kesabaran yang tidak terbatas, sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melanjutkan langkah berikutnya berkenaan dengan cita-cita penulis;
11. Saudara kandung dari penulis, Pandapotan Malau dan Yuni Astriana Malau yang senantiasa memberikan doa dan dukungan;
12. Oppung Boru Simanjuntak, Bapauda Justin Malau, Matua Nurmaida Saragih, dan keluarga besar yang telah memberikan banyak nasihat membangun, dan selalu mengingatkan untuk berdoa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dalam mencari referensi buku, berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi semangat positif untuk saling mengingatkan tanggung jawab menyelesaikan studi.

Akhir kata, dengan hati terbuka penulis mengharapkan segala masukan yang bersifat membangun, sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan benar. semoga hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan didasarkan atas kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang ditujukan untuk keseluruhan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dalam upaya pembangunan Bandar udara, bahwa kepentingan penyandang disabilitas juga harus menjadi hal yang harus dilindungi oleh negara baik secara preventif maupun represif. Pada kenyataannya, kelalaian pemerintah dan pelaku usaha dalam memberikan fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas telah menimbulkan tindakan yang bersifat diskriminatif dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dialami oleh Ridwan Sumantri ketika melakukan penerbangan dengan maskapai Lion Air dan telah diselesaikan melalui pengadilan, yang atas gugatannya telah mendapatkan putusan tetap oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 439 PK/Pdt/2017. Berdasarkan latar belakang itu, maka penulis akan membahas tentang studi putusan mengenai perlindungan penyandang disabilitas selaku pengguna jasa angkutan udara niaga, dengan judul: **”Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Jasa Angkutan Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017)”**. Penulisan ini terdiri dari 2 rumusan masalah yaitu: pertama, apa bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hal terjadi diskriminasi penggunaan jasa angkutan penerbangan?; kedua, apa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 439 PK/Pdt/ 2017?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan yang mengalami tindak diskriminasi dan juga menganalisa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 439 PK/Pdt/2017. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), studi kasus (*Study case*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Metode yang digunakan untuk analisis bahan hukum yaitu metode analisis bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini yang pertama membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, unsur perlindungan hukum. Kedua, pengertian hukum pengangkutan, asas-asas hukum pengangkutan, pengertian penyandang disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas. Ketiga, pengertian angkutan udara dan jenis-jenis angkutan udara.

Permasalahan yang akan dibahas terbagi menjadi dua, pertama, adalah mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas dalam hal terjadi tindak diskriminasi dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan, bentuk perlindungannya terbagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Kedua, membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017, yang dalam putusannya menolak peninjauan kembali, dan menghukum pihak Maskapai PT. Mentari Airlines (Lion Air), PT. Angkasa Pura, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Ridwan Sumantri penyandang disabilitas ketika menggunakan jasa angkutan udara niaga di Terminal I Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Terdapat kesimpulan dan saran dari apa yang penulis uraikan, antara lain adalah: penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan memiliki upaya hukum yang dapat ditempuh apabila hak-haknya dilanggar, yaitu melalui jalur pengadilan maupun lembaga diluar pengadilan; pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017 menyatakan upaya peninjauan kembali tidak dapat diterima didasarkan pada *judex juris* dan *judex facti* pengadilan tinggi yang telah dipertimbangkan dengan benar. Saran yang penulis sampaikan adalah hendaknya kepada pelaku usaha penyelenggara bandar udara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, supaya selain mendapat keuntungan (laba), penyandang disabilitas selaku penumpang juga mendapatkan rasa aman selama menggunakan angkutan penerbangan. Kepada pemerintah, penulis mengharapkan upaya peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan bandar udara, dan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, karena sebagai makhluk sosial, masyarakat tidak hanya saling melengkapi kebutuhan tetapi juga dituntut untuk saling peduli atas dasar kemanusiaan dan atas dasar hak asasi manusia sebagai umat beragama dan umat berbudaya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Perlindungan Hukum .....	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Bentuk-bentuk perlindungan hukum.....	12
2.1.4 Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Hukum Pengangkutan .....	13
2.2.1 Pengertian Hukum Pengangkutan .....	13
2.2.2 Asas-asas Pengangkutan.....	17
2.3 Penyandang Disabilitas .....	20
2.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas .....	20
2.3.2 Jenis-jenis Penyandang Disabilitas.....	21
2.3.3 Hak Penyandang Disabilitas.....	22
2.4 Angkutan Udara .....	23
2.4.1 Pengertian Angkutan Udara.....	23
2.4.2 Jenis-jenis Angkutan Udara .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam hal terjadi Diskriminasi Penggunaan Jasa Angkutan Udara.....	25
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017 .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Ketentuan tersebut bermakna bahwa Negara ini adalah negara hukum yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara (*citizen*) demi tercapainya kebutuhan yang di inginkan oleh setiap warganya. Selain negara yang berbentuk republik. Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, rakyat (*demos*) pada dasarnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi (*cratein*). Karena demokrasi adalah *governance of the people* (pemerintahan dari rakyat), *governance by people* (pemerintahan oleh rakyat) dan *governance for people* (pemerintahan untuk rakyat).<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, karena kedudukan masyarakat yang sama dalam mendapatkan hak-haknya ada sebuah keberhasilan pemerintahan dalam menciptakan ketentraman bagi masyarakat.

Jaminan tentang perlindungan dan penegakan HAM dapat ditemukan dalam sistem negara hukum demokrasi, hal ini karena negara hukum demokrasi dapat melahirkan hukum-hukum yang responsif dan bahkan progresif terhadap nilai-nilai asasi dan fundamental kemanusiaan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Agus Hiplunudin,2017, *Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik*, Calpulis: Yogyakarta, hlm. 128.

<sup>3</sup> Nurul Qamar,2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika:Makassar, hlm. 5.

Setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-undang dasar 1945, tanpa membedakan kondisi fisik warga negara. Hak asasi bersifat universal yang berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli dengan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, dan juga agama. Hak ini melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas dalam hal ini juga merupakan penumpang yang lemah dan rentan terhadap tindak diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan dan fasilitas umum, oleh karena itu dalam penulisan ini, akan dibahas tentang bagaimana kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan melindungi hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan terkait pemenuhan aksesibilitas terkhusus dalam penggunaan layanan angkutan penerbangan. Hal ini menjadi sangat penting, melihat tingkat ketergantungan masyarakat terhadap angkutan udara yang semakin tinggi.

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan HAM dan kebebasan dasar, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 butir 3 undang-undang Nomor 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi merupakan tindakan yang membatasi hak, termasuk dalam tindakan pelecehan, pengucilan baik langsung ataupun tak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan penggunaan HAM dan kebebasan hidup baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan udara dewasa ini semakin pesat, maka hal ini berkaitan langsung dengan semakin dibutuhkannya pelayanan publik yang memadai khususnya bagi penyandang disabilitas, sebagaimana menurut Kotler, pelayanan publik dibutuhkan masyarakat guna menunjang

---

<sup>4</sup>Soetandyo Wignjoesebroto, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, PT. ELSAM :Jakarta, hlm. 1.

berbagai kebutuhannya, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan pelayanan setiap harinya.<sup>5</sup> Adapun pelayanan yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat adalah sebuah penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya diwujudkan dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Kebutuhan masyarakat dalam menggunakan angkutan udara sebagai transportasi umum perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketika kebutuhan tidak sebanding dengan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah, maka pihak yang paling dirugikan adalah penyandang disabilitas, yang dalam hal ini membutuhkan pelayanan khusus untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga akan sangat mudah untuk menemukan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan melanggar ketentuan dari hak asasi manusia itu sendiri, yaitu persamaan hak.

Penulis akan membahas tentang kasus seorang penyandang disabilitas yang bernama Ridwan Sumantri yang mengalami tindak diskriminasi ketika menjadi salah satu penumpang penerbangan maskapai Lion Air, dan juga akan membahas apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi penyandang disabilitas yang telah mengalami tindak diskriminasi dan juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait kasus tersebut.

Kasus ini bermula saat Ridwan Sumantri hendak terbang dari bandara Soekarno Menuju Denpasar pada 11 April 2011 dengan menggunakan maskapai Lion Air JT.12, namun ternyata ia mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh sistem penerbangan. Oleh sebab itu, Ridwan menggugat Maskapai Lion Air, pengelola bandara Angkasa Pura II dan pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan.<sup>6</sup>

Ridwan ketika melakukan penerbangan itu mengalami beberapa tindak diskriminasi, dan dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, ketika ia mendapatkan tempat duduk dibagian tengah yang sulit untuk diakses penyandang disabilitas;

---

<sup>5</sup> Agus Hiplunudin, *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>6</sup> Andi Saputra, 2016, “*Jalan Berliku Penumpang Difabel Melawan Lion Air DKK dan Menang*”. <http://news.detik.com/berita/3134533/jalan-berliku-penumpang-difabel-melawan-lion-air-dkk-dan-menang>, diakses hari selasa, 24 april 2018, pukul 08.00 WIB.

kedua, pihak Lion Air tidak mengindahkan permintaanya untuk menjadi orang pertama yang masuk ke dalam pesawat dengan alasan supaya tidak mengganggu penumpang lain karena dirinya penyandang cacat; ketiga, Ridwan dipaksa oleh petugas untuk menandatangani surat sakit. Dalam surat tersebut tertulis, jika penyakitnya itu menyebabkan penumpang lainnya sakit, maka ia harus menanggung resikonya.<sup>7</sup>

Kasus diatas hanya salah satu dari sekian banyak kejadian memilukan yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika menggunakan jasa angkutan penerbangan. Pada kenyataannya peraturan-peraturan mengenai pemberian layanan khusus terhadap penyandang disabilitas dalam menggunakan angkutan penerbangan dan terkait pelayanan publik belum diterapkan secara merata ke seluruh perusahaan angkutan udara.

Pelayanan publik adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Tindak diskriminasi yang terjadi pada kasus ini adalah bukti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang telah diberlakukan, dan kurangnya kepedulian yang diberikan pemerintah terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum, dalam hal ini angkutan penerbangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN PENERBANGAN” Studi Putusan Mahkamah Agung No. 439 PK/Pdt/2017.**

---

<sup>7</sup>CR-11, 2011, *Membedakan Perlakuan, Lion Air Dihukum*”.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee174af16560/membedakan-perlakuan-lion-air-dihukum>, diakses hari selasa, 24 april 2018, pukul 08.30 WIB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis ingin kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hal terjadi diskriminasi penggunaan jasa angkutan penerbangan?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 439 PK/Pdt/2017?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan dalam penulisan, adapun tujuan penulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat umum dan yang bertujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah:

- a. untuk memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat tertulis dengan pokok permasalahan yang terjadi dimasyarakat
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa Fakultas Hukum, dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan yang mengalami tindak diskriminasi.
2. untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya tersebut mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metode penelitian merupakan cara bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan data yang konkrit.<sup>8</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat akan dibahas dan diuraikan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

### 3.3. Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Cetakan ke-12, Kencana Prenadamedia Grup: Jakarta, hlm. 60.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 194.

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Peneliti kemudian menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, dan kemudian menganalisa ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dibahas.<sup>11</sup>

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum terkait isu hukum yang akan dibahas.<sup>14</sup>
- c. Studi kasus (*Study Case*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Studi kasus berbeda dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah beberapa kasus, sementara dalam studi kasus (*case study*) hanya studi terhadap satu kasus tertentu dan kemudian dijadikan bahan penelitian

### 3.4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas oleh penulis. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dianggap perlu.

#### 3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm .134.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm .135-136.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 178.

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt /2017.

#### **3.4.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan situs-situs internet.<sup>15</sup>

#### **3.4.3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian dalam skripsi.<sup>16</sup>

#### **3.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dicantumkan di dalam kesimpulan.<sup>17</sup>

Melalui langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu yang berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga penulis dapat membuat skripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 213.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep – konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan unsur esensial dalam suatu negara hukum karena perlindungan hukum akan melahirkan hak bagi warga negara dan kewajiban bagi negara. Sedangkan keberadaan hukum itu sendiri dalam hal ini menurut pendapat M. Agus Santoso, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dengan menuangkannya dalam peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara, kemudian peraturan itu dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan tersebut dengan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman bagi siapa saja yang tidak menaatinya. Hukum itu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>18</sup>

EM. Mayers mengartikan hukum adalah peraturan yang mencakup pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa – penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel Kant mengartikan peraturan hukum adalah tentang kemerdekaan, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan SM. Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulang peraturan – peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi – sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam

---

<sup>18</sup> M. Agus Santoso, 2015, *Hukum Moral dan Keadilan*, Cetakan III, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm. 81-82.

pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. Dari ketiga defenisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu :<sup>19</sup>

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib;
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan – peraturan tersebut adalah tegas.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari suatu konsep yang diciptakan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat dan untuk memastikan berjalannya kewajiban masyarakat demi kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

### **2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum**

Negara hukum memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum memberikan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.<sup>20</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan juga merupakan tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang secara mutlak dimiliki oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>20</sup> Nurul Qamar, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 24.

yang sedang berada di Indonesia, dan juga memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat.

### **2.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis sarana perlindungan hukum yaitu :<sup>22</sup>

#### **1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif bergantung terhadap tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

#### **2. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Penanganan terkait perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk didalam kategori perlindungan hukum ini, prinsip pertama perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum, yaitu bahwa setiap permasalahan yang terjadi diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk implementasi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat atas dasar prinsip perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber dari pancasila sebagai dasar negara.

### **2.1.4. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum, dan akibat dari dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika

---

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu: Surabaya, hlm. 30.

dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu :<sup>23</sup>

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia berhak mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu;
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
3. Asas kesamaan hukum ( *rechsgleichheit* ) dalam arti material yaitu hukum yang dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat;
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat;
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan dan kesewenangan atas hukum tersebut.

## **2.2 Hukum Pengangkutan**

### **2.2.1. Pengertian Hukum Pengangkutan**

Hukum pengangkutan merupakan cabang dari hukum perusahaan (hukum bisnis) yang termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, bidang hukum keperdataan adalah subsistem tata hukum nasional. Jadi, hukum perusahaan (hukum bisnis) termasuk dalam subsistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari subsistem tata hukum nasional. Asas-asas tata hukum nasional adalah juga asas hukum pengangkutan.<sup>24</sup>

Dilihat dari proses keberlakuan ketentuan hukum, hukum pengangkutan adalah sistem hukum yang memiliki berbagai unsur dan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Subjek hukum, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan;
- b. Status hukum, yaitu pihak pengangkut selalu berstatus perusahaan pengangkutan;

---

<sup>23</sup> Sri soemantri, 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni: Bandung, hlm. 15.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan V, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 28.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 29.

- c. Objek hukum, yaitu alat pengangkut, muatan yang diangkut, dan biaya angkutan;
- d. Peristiwa hukum, yaitu proses penyelenggaraan pengangkutan;
- e. Hubungan hukum, yaitu kewajiban dan hak pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan dan pihak lain yang berkepentingan.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (*emberkasi*) ke tempat tujuan (*debarkasi*) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan, rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:<sup>26</sup>

- a. Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut;
- b. Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan; dan
- c. Menurunkan penumpang dan/atau membongkar barang di tempat tujuan.

Pengangkutan yang mencakup tiga kegiatan ini merupakan suatu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu yang hanya meliputi kegiatan membawa penumpang atau barang dari stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tempat pemberangkatan menuju stasiun/ terminal/ pelabuhan/ bandara tujuan. Untuk menentukan pengangkutan dalam arti luas maupun arti sempit bergantung pada perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat.<sup>27</sup>

Konsep pengangkutan secara komprehensif dapat dipahami melalui aspek-aspek yang tersirat dalam konsep pengangkutan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (*applying process*).

Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan berakhir ketika muatan telah sampai kepada tempat tujuan pengangkutan. kegiatan usaha pengangkutan memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 1.

tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait, dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan aman dan selamat ketempat yang dituju. Tanpa kegiatan tidak mungkin tujuan dapat dicapai. Oleh karena itu kata yang tepat untuk menyatakan ketiga aspek kegiatan dan hasilnya itu adalah “pengangkutan” karena sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukan “angkutan”. Istilah angkutan artinya hasil dari perbuatan mengangkut atau menyatakan apa yang diangkut (muatan). Apabila dipakai dengan istilah hukum, yang tepat adalah “hukum pengangkutan” (*transportation law*), bukan “hukum angkutan”.<sup>29</sup>

Pengangkutan merupakan kegiatan yang termasuk sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat penting karena didasarkan oleh berbagai factor seperti geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berbagai faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Keadaan Geografis Indonesia

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Diatas teritorial daratan dan perairan tersebut membentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas.

Hal ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia makin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar diseluruh pulau yang diselingi laut. Namun, disisi lain, infrastruktur dan sarana pengangkutan masih jauh dari terpenuhi, bahkan kondisi pengangkutan melalui tiga jalur, yakni darat, laut, dan udara yang ada kini masih belum memenuhi persyaratan secara wajar dan atau sudah tidak sesuai lagi dengan sistem pengangkutan modern.

b. Menunjang Pembangunan Berbagai Faktor

Kemajuan dan kelancaran kegiatan pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk penyebaran kebutuhan,

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 30-32.

pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok Indonesia, misal, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran hasil pembangunan yang merata akan mencegah terjadinya kegiatan pembangunan yang menumpuk pada daratan pulau-pulau tertentu saja, melainkan pembangunan merata dikeseluruhan Indonesia.

c. Mendekatkan Jarak antara Desa dan Kota

Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara kota dan desa, dan ini akan memberikan dampak positif seperti tingkat berpikir dan ingin maju warga pedesaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berfikir dan ingin maju warga perkotaan. Dengan kata lain, pembangunan sektor pengangkutan merupakan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan harus mendapat tempat yang layak dalam *blue print* pembangunan nasional.

d. Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Pembangunan di sektor pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, prasarana dan sarana, infrastruktur pengangkutan modern terutama mengenai pengangkutan melalui *railway*, jalan raya, perairan, dan udara termasuk sumber daya manusia dibidang pengangkutan serta infrastruktur pengangkutan.

Pengembangan hukum pengangkutan dilakukan melalui penelitian ketentuan undang-undang dan/atau perjanjian serta dan pelaksanaan pengangkutan. Penelitian ketentuan undang-undang dan/atau perjanjian pengangkutan merupakan studi hukum normative tentang pengangkutan.<sup>31</sup>

Kegiatan transportasi ialah memindahkan barang (*commudity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain atau *part of destination*. Maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan yang bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya. Dengan adanya jasa produksi yang diperlukan oleh masyarakat dalam memindahkan atau

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 35.

mengirimkan barang-barang ketempat lain, maka memenuhi pokok yang menimbulkan *plase utility* dan *time utility* yang sangat bermanfaat.<sup>32</sup>

- a. *Plase utility*: Kegunaan angkutan berada di suatu tempat menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan, dimana barang yang berlebihan kurang diperlukan disuatu tempat, barang itu sangat dibutuhkan ditempat lain karena langka. Dengan perkataan lain, bahwa di daerah barang yang dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan nilainya akan turun, dibandingkan jika suatu tempat barang tersebut sangat sukar didapatnya.
- b. *Time utility*: sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan. Terkait dengan uraian diatas, pengangkut memegang peranan penting dalam mewujudkan ekonomi dan perdagangan sebagai sarana pokok penunjang yang menimbulkan eksternal ekonomi di sektor-sektor perdagangan industry dan pertanian.

### 2.2.2. Asas-asas Pengangkutan

Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu asas hukum publik dan asas hukum perdata. Asas hukum publik merupakan suatu landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi keseluruhan pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah (negara). Sedangkan asas hukum perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak yang terkait dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pemilik barang.<sup>33</sup>

#### 1. Asas Hukum Publik

Asas-asas hukum publik adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak yang dirumuskan dengan istilah sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.1.

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.12.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 12-13

- a. Asas manfaat, asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang berkeimbangan bagi warga negara Indonesia. Asas usaha bersama dan kekeluargaan mengandung makna bahwa usaha pengangkutan diselenggarakan untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
- b. Asas adil dan merata, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat, dengan biaya terjangkau oleh masyarakat. Asas keseimbangan mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- c. Asas kepentingan umum, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
- d. Asas keterpaduan, asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda pengangkutan.
- e. Asas tegaknya hukum, asas ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan
- f. Asas percaya diri, asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa.
- g. Asas keselamatan penumpang, asas ini mengandung makna bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib (*compulsory security insurance*). Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggaraan perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan

memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.

- h. Asas berwawasan lingkungan hidup, asas ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dilakukan berwawasan lingkungan
- i. Asas kedaulatan negara, asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.
- j. Asas kebangsaan, asas ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Asas Hukum Perdata

Semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan di Indonesia juga berlandaskan asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata adalah landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, yang dirumuskan dengan istilah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Asas perjanjian, asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak perusahaan pengangkutan dan penumpang atau pemilik barang. Perjanjian pengangkutan tidak diwajibkan dalam bentuk tertulis, dan dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi dan mengikat harus dibuktikan dengan dan atau didukung oleh dokumen pengangkutan.
- b. Asas koordinatif, asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pemilik barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pemilik barang. Asas ini menunjukkan bahwa pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa (*agency agreement*).
- c. Asas campuran, asas ini mengandung bahwa pengangkutan merupakan gabungan dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 14-15.

kuasa dari pihak pemilik, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. Ketentuan gabungan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, terkecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

- d. Asas retensi, asas ini mengandung makna bahwa pengangkut tidak menggunakan hak retensi (hak menahan barang), penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- e. Asas pembuktian dengan dokumen, asas ini mengandung makna bahwa setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. Tidak adanya dokumen pengangkutan yang dapat dibuktikan berarti dianggap tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika ada kebiasaan yang sudah berlaku umum, contohnya, pengangkutan dengan pengangkut perkotaan (angkot) tanpa tiket/karcis penumpang.

## **2.3 Penyandang disabilitas**

### **2.3.1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa,

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa,

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

### **2.3.2. Jenis – jenis Penyandang Disabilitas**

Jenis-jenis penyandang disabilitas memiliki karakteristik tersendiri dalam tingkah laku, keterbatasan, bentuk fisik dan juga cara berfikir, melakukan sesuatu kegiatan dari setiap jenisnya, dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Tunanetra atau *low vision*:  
Keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kapasitas untuk melihat individu yang mengalami kerusakan medan penglihatan sentral atau tepi dengan medan area penglihatan 20 derajat atau kurang dari normal 180 derajat.
2. Tunarungu atau *hard of hearing*:  
Keterbatasan, gangguan, atau tidak adanya kemampuan untuk mendengar.
3. Tunadaksa :  
Keterbatasan, gangguan, atau keterlambatan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan fisik untuk bergerak, mengkoordinasikan tindakan, atau melakukan aktivitas fisik.
4. Tunalaras:  
Gangguan emosi dan tingkah laku, ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan. Ketidakmampuan untuk membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal.
5. *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD /ADD)* :  
Gangguan pemusatan perhatian, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)* merupakan sebuah gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang atensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir dan mengendalikan emosi, yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
6. *Autism Syndrome Disorder (ASD)* :  
Suatu hambatan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku, dan interaksi sosial.
7. Cerdas istimewa & bakat istimewa (*gifted & talented*):  
Individu cerdas istimewa dan bakat istimewa adalah mereka yang memperlihatkan kemampuan tinggi dalam area intelektual, kreativitas, bidang akademik khusus, kepemimpinan, dan seni.

---

<sup>36</sup>Frieda mangunsong dan Nur Azizah, 17 November 2016, *Pemahaman Disabilitas*, Presentasi pada Acara Pelatihan Pengajaran Khusus: Malang, hlm. 14.

8. Tunagrahita :  
Keterbatasan atau penurunan kapasitas permanen yang signifikan untuk melakukan tugas kognitif, fungsi atau pemecahan masalah.
9. Hambatan Ganda :  
Merupakan jenis disabilitas dengan probabilitas yang sangat kecil untuk ditemui pada tingkat universitas.

### **2.3.3. Hak Penyandang Disabilitas**

Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meliputi hak :

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Akomodasi yang layak menurut pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah adanya modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dan didasarkan dengan perlindungan hak asasi manusia.

## **2.4 Angkutan Udara**

### **2.4.1 Pengertian Angkutan Udara**

Berdasarkan pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Angkutan udara merupakan setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan dari bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memuat ketentuan tentang kegiatan pengangkutan udara yang terdiri atas pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara bukan niaga. Pengangkutan udara niaga yang dimaksud terdiri atas pengangkutan udara niaga dalam negeri dan pengangkutan udara luar negeri. Didalam pasal 83 Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Kegiatan pengangkutan udara niaga dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha pengangkutan udara niaga nasional untuk mengangkut penumpang dan kargo, atau khusus mengangkut kargo sesuai dengan kebijakan dari pihak pengangkut dalam hal ini pihak penyelenggara bandar udara.

Badan usaha pengangkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan, dan wajib memberikan pelayanan yang layak kepada pengguna jasa pengangkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.<sup>37</sup>

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian pengangkutan udara didalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Apabila kerugian dimaksud timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian pengangkutan udara sebagaimana dimaksud dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 46.

mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### 2.4.2 Jenis – Jenis Angkutan Udara

Adapun jenis-jenis dari angkutan udara menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah sebagai berikut:

1. Angkutan udara niaga, adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
2. Angkutan udara bukan niaga, adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
3. Angkutan udara dalam negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Angkutan udara luar negeri, adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu Bandar udara di dalam negeri ke Bandar udara lain diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
5. Angkutan udara perintis, adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi dan secara komersial belum menguntungkan.

Pengangkutan udara niaga dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pengangkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha pengangkutan udara niaga. Pengangkutan udara berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pengangkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha pengangkutan udara niaga berjadwal.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam menggunakan jasa angkutan penerbangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bentuk Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hal terjadi diskriminasi penggunaan jasa angkutan penerbangan terbagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada bentuk perlindungan preventif pemerintah menunjuk badan usaha Bandar udara dan unit penyelenggara Bandar udara untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar udara sebagaimana ketentuan pada pasal 234 ayat (1) huruf f, dan penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas khusus yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo, sebagaimana ketentuan pada pasal 27 Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum. Pada bentuk perlindungan represif yaitu, Penyandang disabilitas sebagai konsumen dan penumpang jasa angkutan penerbangan dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain melalui dua jalur yaitu pengadilan maupun lembaga diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017 dapat diukur melalui sisi nilai keadilan hukum, nilai kegunaan atau kemanfaatan hukum dan sisi nilai kepastian hukum, selain itu putusan hakim juga harus mengandung beberapa aspek yaitu pertama, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna untuk setiap orang maupun kelompok serta negara. Kedua, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dan kenyataan dilapangan. Ketiga, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang dan masyarakat. Keempat, putusan

hakim tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak dan masyarakat. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017 menyatakan tidak dapat menerima pengajuan peninjauan kembali oleh Pihak PT.Lion Mentari Airlines (Lion Air). Berdasarkan pertimbangan secara *judex juris* dan *judex facti*, tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

## 2.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha, hendaknya dalam menyelenggarakan bandar udara memberikan perhatian penuh dalam setiap pembangunan bandar udara, terkait penyediaan fasilitas khusus dan personil khusus bagi penyandang disabilitas, sebagai bentuk nyata pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas berdasarkan persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*. Pelaku usaha juga diharapkan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan secara finansial, tapi berfokus terhadap pemberian pelayanan yang layak bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas yang dengan keterbatasannya membutuhkan fasilitas khusus. Salah satu penyedia fasilitas khusus itu adalah pelaku usaha dalam bidang angkutan udara niaga.
2. Bagi pemerintah, hendaknya lembaga negara yang telah ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan bandar udara yaitu otoritas bandar udara, yang dengan segala tugas dan wewenangnya berkewajiban untuk menyediakan fasilitas khusus dan personil khusus bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam upaya pembangunan penyelenggaraan bandar udara. kelalaian pemerintah dalam mengawasi pelaku usaha, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas, yang untuk menggunakan fasilitas publik membutuhkan bantuan khusus.

3. Bagi masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas, hendaknya dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan keadilan bagi semua golongan masyarakat yaitu dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan fasilitas publik seperti bandar udara, karena perlu untuk diketahui bahwa masyarakat memiliki wewenang untuk mengawasi proses berjalannya program kerja dari lembaga negara. Apabila masyarakat melihat adanya pembangunan yang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas diharapkan bersedia mengajukan keluhan kepada pemerintah melalui instansi pemerintah yang disediakan untuk menerima keluhan dari masyarakat. Ini merupakan upaya yang mempermudah pemerintah dalam mewujudkan perbaikan pembangunan bandar udara yang merata diseluruh Indonesia dan mempermudah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mendapatkan kedudukan yang sama seperti masyarakat non disabilitas lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Hiplunudin, 2017, *Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Calpulis.
- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- A.Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunaryadi, et al., 2016, *Keselamatan Penerbangan Tinjauan Keselamatan Penerbangan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Janus Sidabulok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, Jakarta: Visimedia
- M. Agus Santoso, 2015, *Hukum Moral dan Keadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Makassar: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Philipus M. Hadjon, 1987, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*”, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soemantri, 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetandyo Wignjoesobroto, 2007, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Jakarta: PT. ELSA.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 24, Jakarta: Pradnya Paramita), hlm.24-25.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tataana Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1045).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101A).

### **C. Jurnal**

Baiq Setiani, Februari 2016, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan*, Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 1.

Fence M Wantu, September 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo), Volume 12 Nomor 3.

Frieda Mangunsong dan Nur Azizah, 17 November 2016, *Pemahaman Disabilitas*, Malang: Presentasi pada Acara Pelatihan Pengajaran Khusus.

Ghinta Pedhiena, Februari 2011, *Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 13.

Hesti Dwi Atuti, Juli-Desember 2015, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Mimbar Justitia, Volume1 Nomor 02.

Krisnadi Nasution, Februari 2014, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum*, Mimbar Hukum Vol. 26 No.1.

**D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 PK/Pdt/2017.

**E. Sumber Motto**

Billy Boen, 2013, *Young On Top* Cetakan IV, Bandung: Mizan Media Utama.

**F. Internet**

Andi Saputra, 2016. “*Jalan Berliku Penumpang Difabel Melawan Lion Air DKK dan Menang*”, [http://news.detik.com/berita/3134533/jalan-berliku-penumpang-difabel melawan-lion-air-dkk-dan-menang](http://news.detik.com/berita/3134533/jalan-berliku-penumpang-difabel-melawan-lion-air-dkk-dan-menang), diakses hari selasa, 24 april 2018.

CR-11. 2011, *Membedakan Perlakuan, Lion Air Dihukum*. [http:// www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ee174af16560/membedakan-perlakuan-lion-air-dihukum](http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ee174af16560/membedakan-perlakuan-lion-air-dihukum) , diakses hari selasa, 24 april 2018.